



P U T U S A N
No. 2337 K/Pid. Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : RAMLAN MARINGGA, BA. ;
tempat lahir : Tiga Baru (Sumut) ;
umur / tanggal lahir : 56 tahun/08 Maret 1955 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Balai Karang III Rt/Rw. 007 Desa
Balai Karang, Kecamatan Sekayam,
Kabupaten Sanggau ;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : PNS (Camat Balai Karang/Mantan
Camat Meliau);
2. Nama : ZAWAWI, S.Sos. ;
tempat lahir : Belitang;
umur / tanggal lahir : 52 tahun/25 Juli 1958 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Pancasila No. 8 Kelurahan Ilir Kota,
Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS (Mantan Kabid Kekayaan BPKKD
Kabupaten Sanggau) ;

Para Pemohon Kasasi/para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 02 Januari 2011;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 02 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011;



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana No. 2161/2011/S. 931. Tah. Sus/PP/2011/MA. tanggal 04 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2011 (Tahanan Kota);
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana No. 2162/2011/S. 931. Tah. Sus/PP/2011/MA. tanggal 04 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2011 (Tahanan Kota);

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. yang saat itu menjabat sebagai Camat Meliau (berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821.24/890/BKD-P2 tanggal 29 November 2006) dan juga sebagai Ketua Tim Penilai Harga Tanah (Ketua Tim Penilai Harga Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 82 tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 Lampiran 2), dan Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. yang saat itu menjabat sebagai Kabid Kekayaan BPKKD Kabupaten Sanggau dan juga sebagai Sekretaris Tim Penilai Harga Tanah (Sekretaris Tim Penilai Harga Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 82 tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 Lampiran 2), secara bersama-sama serta bersekutu satu sama lain dengan Epy Franky alias Fanjung (dilakukan dalam penuntutan terpisah), Yansen Akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI (dilakukan dalam penuntutan terpisah), Drs. MUH. Arifin (dilakukan dalam penuntutan terpisah) sebagai orang yang melakukan, turut melakukan, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar Mei 2006 sampai dengan bulan Juli tahun 2007 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di kantor BPKKD (Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Sanggau Jalan RE Martadinata No. 70 Kabupaten Sanggau atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari rapat Pra Anggaran Penyusunan APBD tahun Anggaran 2007 yang dipimpin Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendy), dalam pengarahannya Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendy) minta supaya di Kecamatan Meliau perlu ada TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang representatif mengingat di Kecamatan Meliau perkembangannya cukup pesat karena adanya perusahaan perkebunan.
- Bahwa mengingat pengadaan tanah merupakan salah satu tupoksi di Bidang Kekayaan (saat itu Kepala Bidang Kekayaan dijabat oleh Terdakwa II ZAWAWI, S.Sos.), yang tugas pokoknya adalah :
 - Penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang kekayaan daerah;
 - Pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan daerah;
 - Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan kebutuhan penilaian dan pemeliharaan serta inventarisasi dan penghapusan;
 - Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan di bidang kekayaan daerah;
 - Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kekayaan daerah.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;

Hal. 3 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diatur dalam Keputusan Bupati Sanggau Nomor 68 tahun 2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah/BPKKD Kabupaten Sanggau.

- Bahwa Terdakwa I Ramlan Maringga, BA. sebagai Camat Meliau mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, serta pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi Camat adalah :

- Pelaksanaan tugas teknis administrasi pemerintahan, keamanan dan ketertiban lingkungan pemerintah kecamatan;
 - Pelaksanaan tugas di bidang ekonomi sosial, budaya dan kesatuan bangsa dan Linmas;
 - Pelaksanaan tugas administrasi dan keagrariaan;
 - Pelaksanaan administrasi, perencanaan umum pemerintahan kecamatan, kepegawaian dan keuangan;
 - Penyelenggaraan kebijakan Pemda;
 - Penyelenggaraan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan cabang dinas dan di lingkungan pemerintah kecamatan;
- Bahwa Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. sebagai Camat Meliau juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kecamatan Meliau, sehingga Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. mengetahui status tanah yang berada di Kecamatan Meliau serta harga nyata tanah di Kecamatan Meliau ;
 - Bahwa Terdakwa I Ramlan Maringga, BA. selain sebagai Camat Meliau dalam pengadaan tanah untuk TPA Meliau tersebut juga sebagai Ketua Tim Penilai Harga Tanah dan Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. yang saat itu menjabat sebagai Kabid Kekayaan BPKKD dalam pengadaan tanah untuk TPA Meliau tersebut juga sebagai Sekretaris Tim Penilai Harga Tanah, yang anggotanya terdiri dari :
 - Camat (Kantor Camat), Ketua merangkap anggota, dalam kegiatan ini Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA.;
 - Kabid Kekayaan (BPKKD), Sekretaris merangkap anggota, Terdakwa II . Zawawi, S.Sos.;

Hal. 4 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pendataan dan penilaian PBB (Kantor Pelayanan PBB), anggota, Usman Muhidin;
- Uray Muhammad Kusnadi,SH (Notaris), anggota;
- Kades/Lurah, anggota, Masykur (Kades Sungai Mayam);

Dasarnya adalah Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 82 tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sanggau.

- Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sanggau sesuai dengan Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 82 tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 mempunyai tugas menentukan nilai/harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/besarnya ganti rugi;
- Setelah pengarahannya dari Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) tersebut, kemudian Dinas Kimpraswil dalam hal ini Kasubdin Kebersihan (saat itu Drs. Abang Saparudin) dan BPKKD dalam hal ini Bidang Kekayaan (Terdakwa II ZAWAWI, S.Sos.) berkoordinasi dengan Camat Meliau (Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA.) mencari tanah yang tepat untuk TPA dimaksud, setelah berkonsultasi dengan Camat Meliau (Terdakwa I. Ramlan Maringga,BA), selanjutnya Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. didatangi oleh saudara Fanjung (diajukan dalam berkas tersendiri dan saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menawarkan tanah orang tuanya (Arkiansyah) kepada Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. kemudian oleh Terdakwa II ZAWAWI, S.Sos. diarahkan ke Camat Meliau (Terdakwa I Ramlan Maringga, BA.) serta agar berbicara dengan Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) dan menurut keterangan dari saudara Fanjung telah menghadap Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) dan Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) setuju, untuk itu Dinas Kimpraswil (Drs. Abang Saparudin) dan dari BPKKD (Lasito) meninjau lokasi tersebut dan hasil peninjauan dilaporkan kepada Bupati Sanggau, berdasarkan laporan lisan petugas yang ke lapangan lokasi tanah yang ditawarkan oleh Fanjung cukup jauh dari pemukiman dan itu sudah dilaporkan kepada Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) ;
- Atas dasar laporan tersebut, Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) secara lisan memberi petunjuk lokasi TPA harus jauh dari pemukiman dan apabila tanahnya tidak bermasalah Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) setuju terhadap lokasi/tanah yang ditawarkan

Hal. 5 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Fanjung tersebut, untuk itu agar Saudara Fanjung menghubungi Terdakwa II ZAWAWI S,Sos dan Camat Meliau (Terdakwa I Ramlan Maringga, BA.) ;

- Selanjutnya Saudara Fanjung mendatangi Terdakwa II ZAWAWI, S.Sos. dan menawarkan tanah ayahnya sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi, Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) setuju dengan angka tersebut karena harga tanah di Kecamatan Meliau cukup tinggi dan ini keterangan Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. (saat itu menjabat sebagai Camat Meliau) yang menyatakan harga tanah di Kecamatan Meliau mahal, selanjutnya oleh Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. harga tersebut dimasukkan dalam RKA BPKKD APBD tahun Anggaran 2007, dan karena sebelumnya sudah ada pengarahannya dari Bupati Sanggau hal tersebut tidak dipermasalahkan dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2007 dan akhirnya disahkan dalam APBD Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2007 ;
- Setelah APBD Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2007 disahkan, Saudara Fanjung sering menelpon dan datang ke kantor Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. minta agar segera merealisasikan pembebasan tanah dan Saudara Fanjung juga mengatakan sudah berbicara dengan Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi), kemudian Terdakwa II. ZAWAWI S,Sos menghadap Bupati/waktu itu Yansen Akun Efendi (sekitar awal bulan Maret 2007) di ruang kerja Bupati melaporkan bahwa Saudara Fanjung minta tanahnya dibebaskan dan petunjuk Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) secara lisan kepada Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. setuju untuk segera dilakukan pembebasan;
- Setelah mendapat petunjuk tersebut kemudian BPKKD mengirimkan Surat Nomor 592.2/110/BPKKD-KY tanggal 14 Maret 2007 perihal mohon pelaksanaan pembebasan tanah lokasi TPA Meliau kepada BPN (Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau), dan untuk letak tepatnya lokasi TPA tersebut dikukuhkan dengan Keputusan dan kemudian BPN (Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) menurunkan Tim Inventarisasi, adapun hasil dari Inventarisasi tanah tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil inventarisasi Nomor : 580-04-INV-2007 tanggal 22 Maret 2007 secara garis besar adalah sebagai berikut :
 - Keterangan mengenai pemilik tanah :
 - Nama : Arkiansyah.
 - Umur : 65 tahun.

Hal. 6 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : dagang.
- Alamat : Kapuas RT II RW I Desa Meliau Hilir
Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.
- Keterangan mengenai tanah :
 - Letak tanah :
 - Desa : Sungai Mayam
 - Kecamatan : Meliau
 - Kabupaten : Sanggau.
 - Luas tanah : 43.349 M2
 - Batas-batas tanah :
 - Utara : Berbatasan dengan Marzuki, Ismail, Mos.
 - Timur : Berbatasan dengan Yayasan Bhakti Karya.
 - Selatan : Berbatasan dengan Yayasan Bhakti Karya.
 - Barat : Berbatasan dengan Jantak.
 - Penggunaan tanah : Di atas tanah tersebut tidak ditanami dengan tanaman yang dapat memberikan keuntungan selain tanaman-tanaman yang sifatnya tumbuh secara alami.
- Riwayat Penguasaan tanah/status tanah :
 - Bahwa tanah yang akan dibebaskan untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) adalah Tanah Negara Bekas Hak Pakai Nomor : 590/KPHS/1963 atas nama TJU LI SIAN seluas 2,2 Ha yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 24/KPHS/JK-1963 tanggal 20 Maret 1964;
 - Bahwa Hak Pakai Nomor : 590/KPHS/1963 atas nama TJU LI SIAN tersebut telah berakhir jangka waktu haknya tanggal 31 Desember 1973 sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
 - Kemudian pada tahun 1987 penguasaan tanah seluas 2,2 Ha oleh Sdr. TJU LI SIAN diserahkan penguasaan kepada Sdr. Arkiansyah sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pernyataan Penyerahan hak tanggal 06 Januari 1987 yang diketahui oleh Kepala desa Tanjak Mulong (sekarang Sungai Mayam) dan Camat Meliau;
 - Bahwa Sdr. Arkiansyah juga telah menguasai tanah lain seluas kurang lebih 2,5 Ha yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor : 590/KPHS/1963 yang semula digarap Sdr. Arkiansyah sejak tahun 1988 hingga sekarang tanpa surat

Hal. 7 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurat, sebagaimana dipertegas dengan Surat pernyataan tanggal 08 Januari 2007 yang diketahui oleh Kepala desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;

- Keadaan tanah dan benda-benda yang ada di atas tanah tersebut :
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah pertanian yang berdasarkan tata ruang wilayah Kecamatan Meliau peruntukkan tanah tersebut adalah pertanian digunakan untuk :
 - Bahwa di atas tanah tersebut tidak terdapat tanam tumbuh baik tanaman pertanian maupun tanaman perkebunan yang produktif.
 - Bahwa di atas tanah tersebut tidak terdapat bangunan.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mempergunakan tanah tersebut baik untuk pertanian, perkebunan, ataupun tempat tinggal.
 - Harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek pajak Tanah Rp.3.500,- / M2 (tiga ribu lima ratus rupiah per meter persegi).

Berdasarkan inventarisasi tanah tersebut, maka status tanah yang ditawarkan oleh Fanjung untuk pengadaaan TPA Meliau tersebut statusnya adalah **tanah Negara**;

Oleh karena itu sebenarnya TJU LI SIAN **sudah tidak berhak** atas tanah tersebut karena haknya sudah berakhir sejak 31 Desember 1973, dan mengacu pada Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 43 ayat 1, peralihan haknya harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan berakhirnya hak pakai TJU LI SIAN maka tanah tersebut kembali kepada negara dan dikuasai negara sebagai kuasa dan petugas bangsa, dan berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, maka Sdr. Arkiansyah dapat dikatakan menguasai tanah Negara tanpa ijin pejabat yang berwenang (dikategorikan orang yang memakai tanah tanpa sesuatu hak).

Penguasaan tanah Negara oleh Sdr. Arkiansyah berdasarkan surat-surat penyerahan tanah dan surat pernyataan penguasaan tanah hanya bersifat menerangkan hubungan Arkiansyah dengan tanah tersebut, namun hubungan-hubungan Arkiansyah dengan tanah Negara tersebut belum mendapat penetapan atas suatu hak oleh Pemerintah dalam hal ini BPN Kabupaten Sanggau, sehingga Sdr. Arkiansyah dalam hal ini belum menguasai tanah berdasarkan atas suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi Sdr. Arkiansyah hanya berstatus memakai/menguasai tanah saja

Hal. 8 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah, tanggal 08 Januari 2007 yang diketahui Kepala Desa Sungai Mayam.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :
 - Nilai jual obyek pajak atau nilai nyata/sebenarnya, dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/Tim Penilai harga tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;
 - Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan ;
 - Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;
- Bahwa dengan melihat status tanah yang ditawarkan oleh Fanjung untuk pengadaan TPA Meliau tersebut, dan sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1994, maka Sdr. Arkiansyah adalah seseorang yang memakai tanah tanpa sesuatu hak, berdasarkan Pasal 20 ayat 1 huruf d dan ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1994 Sdr. Arkiansyah hanya diberikan uang santunan, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia menurut Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, namun pemberian uang santunan ini harus dibawah 50% jika mengacu pada ketentuan Pasal 17 angka 4 huruf c.
- Setelah ada hasil inventarisasi tanah tersebut, kemudian Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. mengundang Tim Penilai Harga Tanah di Kantor BPKKD Kabupaten Sanggau, adapun yang diundang adalah :
 - Camat (Kantor Camat), Ketua merangkap anggota, dalam kegiatan ini Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA.;
 - Kabid Kekayaan (BPKKD), Sekretaris merangkap anggota, Terdakwa II. Zawawi, S.Sos.;
 - Kasi Pendataan dan penilaian PBB (Kantor Pelayanan PBB), anggota, Usman Muhidin;
 - Uray Muhammad Kusnadi,SH (Notaris), anggota;

Hal. 9 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kades/Lurah, anggota, Masykur (Kades Sungai Mayam);

Dan saat itu yang hadir hanya Kabid Kekayaan (BPKKD), Sekretaris merangkap anggota, Terdakwa II . Zawawi, S.Sos. dan Kasi Pendataan dan penilaian PBB (Kantor Pelayanan PBB), Usman Muhidin, saat itu juga Terdakwa II . Zawawi, S.Sos. menanyakan kepada Usman Muhidin berapa NJOP di Desa Sungai Mayam, dan dijawab oleh Usman Muhidin berapa NJOP di Desa Sungai Mayam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep : 007/WPJ.13/B.D.05/2007 tanggal 01 Januari 2007 adalah sebesar Rp.3.500,00 /M² (tiga ribu lima ratus rupiah per meter persegi).

Setelah Usman Muhidin meninggalkan Kantor BPKKD, datang Kepala Desa Sungai Mayam (Masykur), kemudian oleh Terdakwa II . Zawawi, S.Sos. menanyakan kepada Masykur berapa harga tanah di Desa Sungai Mayam, dijelaskan oleh Masykur kalau di Kota Kecamatan Meliau (**bukan di Desa Sungai Mayam**) berkisar sekitar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, bahkan Masykur sempat memberitahu Terdakwa II . Zawawi, S.Sos. kalau harga 1 kapling (sekitar kurang lebih 2 Ha) Kebun Sawit siap panen di Desa Sungai Mayam harganya kurang lebih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa II . Zawawi, S.Sos. memerintahkan Masykur untuk menandatangani berkas-berkas pembebasan tanah TPA Meliau, namun sebelum Masykur menandatangani berkas-berkas tersebut, Masykur menghubungi Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. untuk apa berkas-berkas tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. agar ditandatangani saja karena itu Proyek Pemda, sehingga akhirnya Masykur menandatangani berkas-berkas tersebut walaupun tidak mengerti apa isi dari berkas-berkas tersebut, seharusnya Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. sebagai Camat Meliau, sebagai PPAT di Kecamatan Meliau serta sebagai Ketua Tim Penilai Harga Tanah mengetahui status tanah yang ada di Kecamatan Meliau, NJOP, maupun harga nyata jual beli tanah di Kecamatan Meliau;

- Beberapa hari kemudian, datang Saudara Fanjung menemui Terdakwa II. Zawawi, S.Sos di kantornya, dan kemudian terjadilah tawar menawar antara Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. dengan Saudara Fanjung, namun Saudara Fanjung tidak mau dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, hanya bersedia dengan harga Rp.59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) per meter persegi, dan selanjutnya oleh Terdakwa II . Zawawi, S.Sos. hal tersebut dilaporkan kepada Bupati Sanggau (saat itu

Hal. 10 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yansen Akun Efendy), dan Bupati setuju, kemudian tanpa memperhatikan lagi aturan-aturan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (tanpa memperhatikan status tanah yang ditawarkan saudara Fanjung), kemudian Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. membuat Berita Acara Penilaian/Penaksiran Harga Tanah Nomor 593.3/02/TPHT/BA/2007 tertanggal 04 April 2007 dimana sebelumnya Terdakwa II. Zawawi S.Sos menghubungi Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. menanyakan berapa harga tanah paling tinggi di Kota Kecamatan Meliau, dijawab oleh Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. sekitar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, seharusnya Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. sebagai Camat Meliau, sebagai PPAT di Kecamatan Meliau serta sebagai Ketua Tim Penilai Harga Tanah mengetahui status tanah yang ada di Kecamatan Meliau, NJOP, maupun harga nyata jual beli tanah di Kecamatan Meliau dengan memberikan masukan bahwa tanah yang ditawarkan Sdr. Fanjung tersebut **statusnya adalah tanah Negara**, NJOP sebesar Rp.3.500,00 /per meter persegi sehingga dalam memberikan penaksiran **memberi masukan agar diberikan uang santunan bukan ganti rugi namun hal tersebut tidak dilakukan** Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA.

Adapun isi dari Berita Acara Penilaian/Penaksiran Harga Tanah Nomor 593.3/02/TPHT/BA/2007 secara garis besar adalah :

- Identitas obyek :
 - Letak : Dusun Tanjak Mulung Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau.
 - Peruntukan : Pertanian
- Perkiraan Nilai :
 - NJOP PBB : Rp.3.500,00 /M².
 - Harga sekitar lokasi : Rp.25.000,00 /M² – Rp.70.000,00 /M²;

Perkiraan Nilai / harga Obyek : Rp.59.000,00 /M²;

Dimana sebenarnya Tim Penilai Harga Tanah untuk pengadaan TPA Meliau tersebut tidak pernah menilai/menaksir harga tanah sebesar **Rp.59.000,00 /M²**, namun hanya ditentukan oleh Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA dan Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. dan penandatanganan Berita Acara tersebut dilakukan oleh Usman Muhidin, Uray Muhammad Kusnadi,SH dan Masykur di kantor masing-masing yang mana Berita acara tersebut dibawa oleh staf Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. setelah terlebih dahulu ditandatangani oleh Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. dan

Hal. 11 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. (Ketua dan sekretaris Tim Penilai Harga Tanah);

- Selanjutnya, setelah Berita Acara Penilaian/Penaksiran Harga Tanah Nomor 593.3/02/TPHT/BA/2007 tertanggal 04 April 2007 tersebut ditandatangani oleh seluruh Tim, kemudian Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. minta kepada BPN (Kantor Pertanahan) Kabupaten Sanggau untuk membuat :

- Berita Acara Musyawarah Untuk Menetapkan Ganti Kerugian.
- Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Seluas 30.000 M² Terletak di Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;

- Atas dasar permintaan Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. tersebut kemudian BPN (Kantor Pertanahan) Kabupaten Sanggau membuat :

- a. Berita Acara Musyawarah Untuk Menetapkan Ganti Kerugian Nomor 580-08-41-2007, tertanggal 07 Mei 2007, yang isinya secara garis besar:

1. Tanah yang direncanakan untuk dibebaskan seluas 30.000 M²;
2. Pemilik tanah menjamin kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau bahwa tanah yang dibebaskan adalah benar tanah miliknya dan bukan milik orang lain atau pihak ketiga lainnya;
3. Pemilik tanah juga menjamin bahwa tanah yang dibebaskan tidak dalam keadaan sengketa baik sengketa peradilan maupun non peradilan, tidak dibebani hak tanggungan atau menjadi jaminan suatu hutang piutang, tidak digadaikan, tidak dalam keadaan sita jaminan maupun obyek eksekusi suatu putusan peradilan, dan juga bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi;
4. Pemilik tanah menjamin bahwa apabila pernyataan tersebut angka 2 dan 3 tidak benar, sanggup dituntut dimuka peradilan secara perdata maupun pidana;
5. Kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan Pemerintah Kabupaten Sanggau, sepakat bahwa :
 - Bentuk ganti rugi berupa uang dalam satuan mata uang rupiah.
 - Tata cara perhitungan dilakukan secara borongan yaitu harga tanah sudah termasuk tanam tumbuh, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
 - Ganti rugi diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - Harga Tanah sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP) Rp. 3.500,00
 - Harga nyata (pasar) tanah setempat Rp.70.000,00

Hal. 12 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Permintaan Pemilik Tanah	Rp.70.000,00
▪ Harga penaksiran Tim Penilaian Harga Tanah	Rp.59.000,00
▪ Penawaran Panitia Pengadaan Tanah	Rp.50.000,00
▪ Kesepakatan antara pemilik tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah	Rp.59.000,00

- Bahwa penerima ganti rugi dikenakan pajak penghasilan (PPH) sebesar 5 % dari nilai total ganti rugi, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil perhitungan tersebut maka jumlah total ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik tanah adalah : Rp.59.000,00 x 30.000 M² = Rp.1.770.000.000,00 ;

Terbilang : satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah.

Berita Acara Musyawarah Untuk Menetapkan Ganti Kerugian Nomor 580-08-41-2007, tertanggal 07 Mei 2007 ditandatangani oleh :

- Drs. Hadi Sudibjo, MM. (instansi yang memerlukan tanah, Kepala BPKKD Kabupaten Sanggau, bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Sanggau) ;
- Arkiansyah (pemilik tanah);

Dihadapan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau, yakni :

- Yansen Akun Efefendy, SH., MBA., Msc., Msi. (saat itu Bupati Sanggau).
- Drs. M. Arifin (Kepala kantor Pertanahan);
- Ir. Kukuh Triatmaka (kepala Dinas Kimpraswil);
- Ir. SUKIRMAN YASIN (Kepala Dinas Pertanian);
- Ir. Pantas Sihotang (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan);
- Ramlan Maringga (Camat Meliau);
- Masykur (Kepala Desa Sungai Mayam);
- Drs. Yohanes Kiteng (Asisten Administrasi Pemerintahan);
- H. Syamsuria, SE. (kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah);

yang sebenarnya tidak pernah ada musyawarah menetapkan ganti kerugian untuk pengadaan tanah TPA Meliau tersebut antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau dengan pemilik tanah (Arkiansyah) karena sebelumnya telah diatur sedemikian rupa oleh Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. dan saudara Fanjung (anak kandung pemilik tanah/Arkiansyah) tanpa memperhatikan status tanahnya adalah **tanah Negara**, seharusnya sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 PMNA/KBPN Nomor 1 tahun 1994, maka Sdr. Arkiansyah

Hal. 13 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



adalah seseorang yang memakai tanah tanpa sesuatu hak, berdasarkan Pasal 20 ayat 1 huruf d dan ayat 2 PMNA/KBPN Nomor 1 tahun 1994 Sdr. Arkiansyah **hanya diberikan uang santunan bukan ganti rugi**, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia menurut Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, namun pemberian uang santunan ini harus dibawah 50% jika mengacu pada ketentuan Pasal 17 angka 4 huruf c **kenyataannya** Bupati Sanggau (Waktu itu Yansen Akun Efendi) tidak membuat Keputusan Bupati tentang besarnya uang santunan namun tetap memberikan ganti rugi.

Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Untuk Menetapkan Ganti Kerugian Nomor 580-08-41-2007, tertanggal 07 Mei 2007 dilakukan dengan cara Berita Acara tersebut ditandatangani terlebih dahulu oleh Bupati Sanggau (Yansen Akun Efendi), setelah ditandatangani oleh Bupati Sanggau (Yansen Akun Efendi) kemudian Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. memerintahkan kepada stafnya untuk mengirim Berita Acara tersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau lainnya, kemudian Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau lainnya juga menandatangani berita acara tersebut;

b. Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Seluas 30.000 M² terletak di Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Nomor 580-09-41-2007, tertanggal 08 Mei 2007, yang isinya secara garis besar :

- Pertama :

Luas lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang dibebaskan seluas 30.000 M² (tiga puluh meter persegi) terletak di desa Sungai Mayam Kecamatan meliau kabupaten Sanggau, dengan pemilik yaitu Sdr. Arkiansyah;

- Kedua :

Bentuk ganti rugi dalam pengadaan tanah ini berupa uang dalam satuan mata uang rupiah;

- Ketiga :

Nilai jual obyek pajak tanah tersebut sebesar Rp.3.500,00 /M² (tiga ribu lima ratus rupiah per meter persegi), harga pasar dan permintaan pemilik tanah sebesar Rp.70.000,00 /M² (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi), dan harga penaksiran sebesar Rp.59.000,00 /M² (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi), setelah mengadakan musyawarah dan telah terjadi kesepakatan harga keseluruhan secara borongan sebesar Rp.59.000,00 /M² (lima puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi) sudah termasuk tanam tumbuh dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

- Keempat :

Kepada pemilik tanah diberikan ganti rugi dengan jumlah total Rp.1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam penerimaan sekaligus penandatanganan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dibebaskan dan tanam tumbuh serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dibebaskan kepada Negara dan diserahkan penguasaannya kepada penanggungjawab kegiatan pengadaan tanah Kabupaten Sanggau tahun 2007 untuk dan atas nama Pemerintah kabupaten Sanggau.

- Kelima :

Penerima ganti rugi dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 % sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Keenam :

Pemberian ganti rugi diberikan pada hari, tanggal, dan tempat yang akan ditetapkan kemudian.

- Ketujuh :

Bahwa penerima penguasaan tanah harus segera mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah yang dibebaskan kepada kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Sanggau (Yansen Akun Efendi) selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau.

- Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Untuk Menetapkan Ganti Kerugian Nomor 580-08-41-2007, tertanggal 07 Mei 2007 dan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Seluas 30.000 M² Terletak di Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Nomor 580-09-41-2007, tertanggal 08 Mei 2007, maka Pemda Kabupaten Sanggau pada tanggal 16 Juli 2007 telah membayar kepada Arkiansyah sebesar Rp.1.770.000.000,00 /satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah (belum dipotong PPh 5 %), namun

Hal. 15 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya uang tersebut tidak diterima oleh Arkiansyah melainkan diterima oleh saudara Fanjung;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam melakukan penaksiran Perkiraan Nilai/Harga Obyek sebesar Rp.59.000,00 /M²(lima puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi) terhadap tanah yang ditawarkan oleh Sdr. Fanjung tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor: 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan penaksiran Perkiraan Nilai / harga Obyek sebesar Rp.59.000,00 /M² (lima puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi) terhadap tanah yang ditawarkan oleh Sdr. Fanjung tanpa melihat status tanah terhadap tanah yang ditawarkan oleh Sdr. Fanjung bertentangan dengan Pasal 17 ayat 4 huruf c jo Pasal 20 ayat 1 huruf d Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1994 dan juga bertentangan dengan Keputusan Bupati Sangau Nomor : 82 tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Sangau;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam melakukan musyawarah dengan Sdr. Fanjung untuk melakukan penaksiran Perkiraan Nilai/Harga Obyek sebesar Rp.59.000,00 /M² (lima puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi) terhadap tanah yang ditawarkan oleh Sdr. Fanjung bertentangan dengan Pasal 7 huruf e Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan musyawarah menentukan ganti rugi;
- Berdasarkan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor S-2607/PW14/5/2009 tanggal 18 November 2009 atas Dugaan Penyimpangan dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah seluas 30.000 M² di desa

Hal. 16 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memperkaya Fanjung atau orang lain sebesar Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian sebesar Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. yang saat itu menjabat sebagai Camat Meliau (berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821.24/890/BKD-P2 tanggal 29 November 2006) dan juga sebagai Ketua Tim Penilai Harga Tanah (Ketua Tim Penilai Harga Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 82 tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 Lampiran 2), dan Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. yang saat itu menjabat sebagai Kabid Kekayaan BPKKD Kabupaten Sanggau dan juga sebagai Sekretaris Tim Penilai Harga Tanah (Sekretaris Tim Penilai Harga Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 82 tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 Lampiran 2), secara bersama-sama dengan Epy Franky alias Fanjung (dilakukan dalam penuntutan terpisah), Yansen Akun EFENDI (dilakukan dalam penuntutan terpisah), Drs. MUH. Arifin (dilakukan dalam penuntutan terpisah) sebagai orang yang melakukan, turut melakukan, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar Mei 2006 sampai dengan bulan Juli tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2006 sampai dengan

Hal. 17 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007, bertempat di kantor BPKKD (Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Sanggau Jalan. RE. Martadinata No. 70 Kabupaten Sanggau atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari rapat Pra Anggaran Penyusunan APBD tahun Anggaran 2007 yang dipimpin Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendy), dalam pengarahannya Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendy) minta supaya di Kecamatan Meliau perlu ada TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang representatif mengingat di Kecamatan Meliau perkembangannya cukup pesat karena adanya perusahaan perkebunan;
- Bahwa mengingat pengadaan tanah merupakan salah satu tupoksi di Bidang Kekayaan (saat itu Kepala Bidang Kekayaan dijabat oleh Terdakwa II ZAWAWI, S.Sos.), yang tugas pokoknya adalah :
 - Penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang kekayaan daerah;
 - Pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan daerah;
 - Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan kebutuhan penilaian dan pemeliharaan serta inventarisasi dan penghapusan;
 - Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan di bidang kekayaan daerah;
 - Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kekayaan daerah;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;

Hal tersebut diatur dalam Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 68 tahun 2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah/BPKKD Kabupaten Sanggau;

- Bahwa Terdakwa I Ramlan Maringga, BA. sebagai Camat Meliau mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Hal. 18 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Pokok memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, serta pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Sedangkan fungsi Camat adalah :

- Pelaksanaan tugas teknis administrasi pemerintahan, keamanan dan ketertiban lingkungan pemerintah kecamatan;
 - Pelaksanaan tugas di bidang ekonomi sosial, budaya dan kesatuan bangsa dan Linmas;
 - Pelaksanaan tugas administrasi dan keagrariaan;
 - Pelaksanaan administrasi, perencanaan umum pemerintahan kecamatan, kepegawaian dan keuangan;
 - Penyelenggaraan kebijakan Pemda;
 - Penyelenggaraan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan cabang dinas dan di lingkungan pemerintah kecamatan;
- Bahwa Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. sebagai Camat Meliau juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kecamatan Meliau, sehingga Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. mengetahui status tanah yang berada di Kecamatan Meliau serta harga nyata tanah di Kecamatan Meliau;
- Bahwa Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. selain sebagai Camat Meliau dalam pengadaan tanah untuk TPA Meliau tersebut juga sebagai Ketua Tim Penilai Harga Tanah dan Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. yang saat itu menjabat sebagai Kabid Kekayaan BPKKD dalam pengadaan tanah untuk TPA Meliau tersebut juga sebagai Sekretaris Tim Penilai Harga Tanah, yang anggotanya terdiri dari :
- Camat (Kantor Camat), Ketua merangkap anggota, dalam kegiatan ini Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA.;
 - Kabid Kekayaan (BPKKD), Sekretaris merangkap anggota, Terdakwa II. Zawawi, S.Sos.;
 - Kasi Pendataan dan penilaian PBB (Kantor Pelayanan PBB), anggota, Usman Muhidin.
 - Uray Muhammad Kurnadi, SH. (Notaris), anggota;
 - Kades/Lurah, anggota, Masykur (Kades Sungai Mayam);

Dasarnya adalah Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 82 tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Tim

Hal. 19 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sanggau;

- Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sanggau sesuai dengan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 82 tahun 2006 tanggal 01 Mei 2006 mempunyai tugas **menentukan nilai/harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/besarnya ganti rugi;**
- Setelah pengarahannya dari Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) tersebut, kemudian Dinas Kimpraswil dalam hal ini Kasubdin Kebersihan (saat itu Drs. Abang Saparudin) dan BPKKD dalam hal ini Bidang Kekayaan (Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos.) berkoordinasi dengan Camat Meliau (Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA.) mencari tanah yang tepat untuk TPA dimaksud, setelah berkonsultasi dengan Camat Meliau (Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA.), selanjutnya Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. didatangi oleh saudara Fanjung (diajukan dalam berkas tersendiri dan saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menawarkan tanah orang tuanya (Arkiansyah) kepada Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. kemudian oleh Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. diarahkan ke Camat Meliau (Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA.) serta agar berbicara dengan Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) dan menurut keterangan dari saudara Fanjung telah menghadap Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) dan Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) setuju, untuk itu Dinas Kimpraswil (Drs. Abang Saparudin) dan dari BPKKD (Lasito) meninjau lokasi tersebut dan hasil peninjauan dilaporkan kepada Bupati Sanggau, berdasarkan laporan lisan petugas yang ke lapangan lokasi tanah yang ditawarkan oleh Fanjung cukup jauh dari pemukiman dan itu sudah dilaporkan kepada Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi);
- Atas dasar laporan tersebut, Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) secara lisan memberi petunjuk lokasi TPA harus jauh dari pemukiman dan apabila tanahnya tidak bermasalah Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) setuju terhadap lokasi/tanah yang ditawarkan Saudara Fanjung tersebut, untuk itu agar Saudara Fanjung menghubungi Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. dan Camat Meliau (Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA.);
- Selanjutnya Saudara Fanjung mendatangi Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. dan menawarkan tanah ayahnya sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi, Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi)

Hal. 20 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dengan angka tersebut karena harga tanah di Kecamatan Meliau cukup tinggi dan ini keterangan Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. (saat itu menjabat sebagai Camat Meliau) yang menyatakan harga tanah di Kecamatan Meliau mahal, selanjutnya oleh Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. harga tersebut dimasukkan dalam RKA BPKKD APBD tahun Anggaran 2007, dan karena sebelumnya sudah ada pengarahannya dari Bupati Sanggau hal tersebut tidak dipermasalahkan dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2007 dan akhirnya disahkan dalam APBD Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2007 ;

- Setelah APBD Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2007 disahkan, Saudara Fanjung sering menelpon dan datang ke kantor Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. minta agar segera merealisasikan pembebasan tanah dan Saudara Fanjung juga mengatakan sudah berbicara dengan Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi), kemudian Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. menghadap Bupati/waktu itu Yansen Akun Efendi (sekitar awal bulan Maret 2007) di ruang kerja Bupati melaporkan bahwa Saudara Fanjung minta tanahnya dibebaskan dan petunjuk Bupati Sanggau (waktu itu Yansen Akun Efendi) secara lisan kepada Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. setuju untuk segera dilakukan pembebasan;
- Setelah mendapat petunjuk tersebut kemudian BPKKD mengirimkan Surat Nomor 592.2/110/BPKKD-KY tanggal 14 Maret 2007 perihal mohon pelaksanaan pembebasan tanah lokasi TPA Meliau kepada BPN (Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau), dan untuk letak tepatnya lokasi TPA tersebut dikukuhkan dengan Keputusan dan kemudian BPN (Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau) menurunkan Tim Inventarisasi, adapun hasil dari Inventarisasi tanah tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil inventarisasi Nomor : 580-04-INV-2007 tanggal 22 Maret 2007 secara garis besar adalah sebagai berikut :
 - Keterangan mengenai pemilik tanah :
 - Nama : Arkiansyah.
 - Umur : 65 tahun.
 - Kewarganegaraan : Indonesia
 - Pekerjaan : dagang.
 - Alamat : Kapuas RT II RW I Desa Meliau Hilir
Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.
 - Keterangan mengenai tanah :
 - Letak tanah :

Hal. 21 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa : Sungai Mayam
- Kecamatan : Meliau
- Kabupaten : Sanggau.
- Luas tanah : 43.349 M²
- Batas-batas tanah :
 - Utara : Berbatasan dengan Marzuki, Ismail, Mos.
 - Timur : Berbatasan dengan Yayasan Bhakti Karya.
 - Selatan : Berbatasan dengan Yayasan Bhakti Karya.
 - Barat : Berbatasan dengan Jantak.
- Penggunaan tanah :

Di atas tanah tersebut tidak ditanami dengan tanaman yang dapat memberikan keuntungan selain tanaman-tanaman yang sifatnya tumbuh secara alami.
- Riwayat Penguasaan tanah/status tanah :
 - Bahwa tanah yang akan dibebaskan untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) adalah Tanah Negara Bekas Hak Pakai Nomor : 590/KPHS/1963 atas nama TJU LI SIAN seluas 2,2 Ha yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 24/KPHS/JK-1963 tanggal 20 Maret 1964;
 - Bahwa Hak Pakai Nomor : 590/KPHS/1963 atas nama TJU LI SIAN tersebut telah berakhir jangka waktu haknya tanggal 31 Desember 1973 sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
 - Kemudian pada tahun 1987 penguasaan tanah seluas 2,2 Ha oleh Sdr. TJU LI SIAN diserahkan penguasaan kepada Sdr. Arkiansyah sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pernyataan Penyerahan hak tanggal 06 Januari 1987 yang diketahui oleh Kepala desa Tanjak Mulong (sekarang Sungai Mayam) dan Camat Meliau;
 - Bahwa Sdr. Arkiansyah juga telah menguasai tanah lain seluas kurang lebih 2,5 Ha yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah negara bekas Hak Pakai Nomor : 590/KPHS/1963 yang semula digarap Sdr. Arkiansyah sejak tahun 1988 hingga sekarang tanpa surat menyurat, sebagaimana dipertegas dengan Surat pernyataan tanggal 08 Januari 2007 yang diketahui oleh Kepala desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
- Keadaan tanah dan benda-benda yang ada di atas tanah tersebut :

Hal. 22 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pertanian yang berdasarkan tata ruang wilayah Kecamatan meliau peruntukkan tanah tersebut adalah pertanian digunakan untuk :
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak terdapat tanam tumbuh baik tanaman pertanian maupun tanaman perkebunan yang produktif.
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak terdapat bangunan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mempergunakan tanah tersebut baik untuk pertanian, perkebunan, ataupun tempat tinggal.
- Harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek pajak Tanah Rp.3.500,00 / M² (tiga ribu lima ratus rupiah per meter persegi).

Berdasarkan inventarisasi tanah tersebut, maka status tanah yang ditawarkan oleh Fanjung untuk pengadaan TPA Meliau tersebut statusnya adalah **tanah Negara**;

Oleh karena itu sebenarnya TJU LI SIAN **sudah tidak berhak** atas tanah tersebut karena haknya sudah berakhir sejak 31 Desember 1973, dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 43 ayat 1, peralihan haknya harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan berakhirnya hak pakai TJU LI SIAN maka tanah tersebut kembali kepada negara dan dikuasai negara sebagai kuasa dan petugas bangsa, dan berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, maka Sdr. Arkiansyah dapat dikatakan menguasai tanah negara tanpa ijin pejabat yang berwenang (dikategorikan orang yang memakai tanah tanpa sesuatu hak);

Penguasaan tanah negara oleh Sdr. Arkiansyah berdasarkan surat-surat penyerahan tanah dan surat pernyataan penguasaan tanah hanya bersifat menerangkan hubungan Arkiansyah dengan tanah tersebut, namun hubungan-hubungan Arkiansyah dengan tanah negara tersebut belum mendapat penetapan atas suatu hak oleh Pemerintah dalam hal ini BPN Kabupaten Sanggau, sehingga Sdr. Arkiansyah dalam hal ini belum menguasai tanah berdasarkan atas suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi Sdr. Arkiansyah hanya berstatus memakai/menguasai tanah saja sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah, tanggal 08 Januari 2007 yang diketahui Kepala Desa Sungai Mayam

Hal. 23 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor: 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :
 - Nilai jual obyek pajak atau nilai nyata/sebenarnya, dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/Tim Penilai harga tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
 - Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan ;
 - Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
- Bahwa dengan melihat status tanah yang ditawarkan oleh Fanjung untuk pengadaan TPA Meliau tersebut, dan sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 PMNA/KBPN Nomor: 1 tahun 1994, maka Sdr. Arkiansyah adalah seseorang yang memakai tanah tanpa sesuatu hak, berdasarkan Pasal 20 ayat 1 huruf d dan ayat 2 PMNA/KBPN Nomor: 1 tahun 1994 Sdr. Arkiansyah hanya diberikan uang santunan, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia menurut Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, namun pemberian uang santunan ini harus dibawah 50% jika mengacu pada ketentuan Pasal 17 angka 4 huruf c;
- Setelah ada hasil inventarisasi tanah tersebut, kemudian Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. mengundang Tim Penilai Harga Tanah di Kantor BPKKD Kabupaten Sanggau, adapun yang diundang adalah :
 - Camat (Kantor Camat), Ketua merangkap anggota, dalam kegiatan ini Terdakwa I. Ramlan Maringga,BA.
 - Kabid Kekayaan (BPKKD), Sekretaris merangkap anggota, Terdakwa II. Zawawi, S.Sos.;
 - Kasi Pendataan dan penilaian PBB (Kantor Pelayanan PBB), anggota, Usman Muhidin;
 - Uray Muhammad Kurnadi,SH (Notaris) anggota;
 - Kades/Lurah, anggota, Masykur (Kades Sungai Mayam);Dan saat itu yang hadir hanya Kabid Kekayaan (BPKKD), Sekretaris merangkap anggota, Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. dan Kasi Pendataan dan

Hal. 24 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian PBB (Kantor Pelayanan PBB), Usman Muhidin, saat itu juga Terdakwa II . Zawawi, S.Sos. menanyakan kepada Usman Muhidin berapa NJOP di Desa Sungai Mayam, dan dijawab oleh Usman Muhidin berapa NJOP di Desa Sungai Mayam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep : 007/WPJ.13/B.D.05/2007 tanggal 01 Januari 2007 adalah sebesar Rp.3.500,00 /M² (tiga ribu lima ratus rupiah per meter persegi).

Setelah Usman Muhidin meninggalkan Kantor BPKKD, datang Kepala Desa Sungai Mayam (Masykur), kemudian oleh Terdakwa II . Zawawi, S.Sos. menanyakan kepada Masykur berapa harga tanah di Desa Sungai Mayam, dijelaskan oleh Masykur kalau di Kota Kecamatan Meliau (**bukan di Desa Sungai Mayam**) berkisar sekitar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, bahkan Masykur sempat memberitahu Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. kalau harga 1 kapling (sekitar kurang lebih 2 Ha) Kebun Sawit siap panen di Desa Sungai Mayam harganya kurang lebih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. memerintahkan Masykur untuk menandatangani berkas-berkas pembebasan tanah TPA Meliau, namun sebelum Masykur menandatangani berkas-berkas tersebut, Masykur menghubungi Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. untuk apa berkas-berkas tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I.Ramlan Maringga, BA. agar ditandatangani saja karena itu Proyek Pemda, sehingga akhirnya Masykur menandatangani berkas-berkas tersebut walaupun tidak mengerti apa isi dari berkas-berkas tersebut, **seharusnya** Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. sebagai Camat Meliau, sebagai PPAT di Kecamatan Meliau serta sebagai Ketua Tim Penilai Harga Tanah mengetahui status tanah yang ada di Kecamatan Meliau, NJOP, maupun harga nyata jual beli tanah di Kecamatan Meliau;

- Beberapa hari kemudian, datang Saudara Fanjung menemui Terdakwa II . Zawawi S,Sos di kantornya, dan kemudian terjadilah tawar menawar antara Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. dengan Saudara Fanjung, namun Saudara Fanjung tidak mau dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, hanya bersedia dengan harga Rp.59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) per meter persegi, dan selanjutnya oleh Terdakwa II . Zawawi S,Sos hal tersebut dilaporkan kepada Bupati Sanggau (saat itu Yansen Akun Efendy), dan bupati setuju, kemudian tanpa memperhatikan lagi aturan-aturan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (tanpa memperhatikan status tanah yang

Hal. 25 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditawarkan saudara Fanjung), kemudian Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. membuat Berita Acara Penilaian/Penaksiran Harga Tanah Nomor: 593.3/02/TPHT/BA/2007 tertanggal 04 April 2007 dimana sebelumnya Terdakwa II. Zawawi S.Sos menghubungi Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. menanyakan berapa harga tanah paling tinggi di Kota Kecamatan Meliau, dijawab oleh Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. sekitar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, **seharusnya** Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA sebagai Camat Meliau, sebagai PPAT di Kecamatan Meliau serta sebagai Ketua Tim Penilai Harga Tanah mengetahui status tanah yang ada di Kecamatan Meliau, NJOP, maupun harga nyata jual beli tanah di Kecamatan Meliau dengan memberikan masukan bahwa tanah yang ditawarkan Sdr. Fanjung tersebut **statusnya adalah tanah Negara**, NJOP sebesar Rp.3.500,00 /per meter persegi sehingga dalam memberikan penaksiran **memberi masukan agar diberikan uang santunan bukan ganti rugi namun hal tersebut tidak dilakukan** Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA.;

Adapun isi dari Berita Acara Penilaian/Penaksiran Harga Tanah Nomor: 593.3/02/TPHT/BA/2007 secara garis besar adalah :

- Identitas obyek :
 - Letak : Dusun Tanjak Mulung Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau;
 - Peruntukan : Pertanian
 - Perkiraan Nilai :
 - NJOP PBB : Rp.3.500,00 /M²;
 - Harga sekitar lokasi : Rp.25.000,00 /M²– Rp.70.000,00/M²;
- Perkiraan Nilai / harga Obyek : Rp.59.000,00 /M²;

Dimana sebenarnya Tim Penilai Harga Tanah untuk pengadaan TPA Meliau tersebut tidak pernah menilai/menaksir harga tanah sebesar Rp.59.000,00/ M², namun hanya ditentukan oleh Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. dan Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. dan penandatanganan Berita Acara tersebut dilakukan oleh Usman Muhidin, Uray Muhammad Kurnadi, SH. dan Masykur di kantor masing-masing yang mana Berita acara tersebut dibawa oleh staf Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. setelah terlebih dahulu ditandatangani oleh Terdakwa I. Ramlan Maringga, BA. dan Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. (Ketua dan sekretaris Tim Penilai Harga Tanah);

- Selanjutnya, setelah Berita Acara Penilaian/Penaksiran Harga Tanah Nomor 593.3/02/TPHT/BA/2007 tertanggal 04 April 2007 tersebut ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seluruh Tim, kemudian Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. minta kepada BPN (Kantor Pertanahan) Kabupaten Sanggau untuk membuat :

- Berita Acara Musyawarah Untuk Menetapkan Ganti Kerugian.
- Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Seluas 30.000 M² Terletak Di Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

Atas dasar permintaan Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. tersebut kemudian BPN (Kantor Pertanahan) Kabupaten Sanggau membuat :

a. Berita Acara Musyawarah Untuk Menetapkan Ganti Kerugian Nomor 580-08-41-2007, tertanggal 07 Mei 2007, yang isinya secara garis besar:

- Tanah yang direncanakan untuk dibebaskan seluas 30.000 M²;
- Pemilik tanah menjamin kepada pemerintah Kabupaten Sanggau bahwa tanah yang dibebaskan adalah benar tanah miliknya dan bukan milik orang lain atau pihak ketiga lainnya.
- Pemilik tanah juga menjamin bahwa tanah yang dibebaskan tidak dalam keadaan sengketa baik sengketa peradilan maupun non peradilan, tidak dibebani hak tanggungan atau menjadi jaminan suatu hutang piutang, tidak digadaikan, tidak dalam keadaan sita jaminan maupun obyek eksekusi suatu putusan peradilan, dan juga bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi.
- Pemilik tanah menjamin bahwa apabila pernyataan tersebut angka 2 dan 3 tidak benar, sanggup dituntut dimuka peradilan secara perdata maupun pidana.
- Kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan Pemerintah Kabupaten Sanggau, sepakat bahwa :
 - Bentuk ganti rugi berupa uang dalam satuan mata uang rupiah.
 - Tata cara perhitungan dilakukan secara borongan yaitu harga tanah sudah termasuk tanam tumbuh, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
 - Ganti rugi diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - Harga Tanah sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP) Rp. 3.500,00
 - Harga nyata (pasar) tanah setempat Rp.70.000,00
 - Permintaan Pemilik Tanah Rp.70.000,00
 - Harga penaksiran Tim Penilaian Harga Tanah Rp.59.000,00
 - Penawaran Panitia Pengadaan Tanah Rp.50.000,00
 - Kesepakatan antara pemilik tanah dengan

Hal. 27 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Panitia Pengadaan Tanah

Rp.59.000,00

- Bahwa penerima ganti rugi dikenakan pajak penghasilan (PPH) sebesar 5 % dari nilai total ganti rugi, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil perhitungan tersebut maka jumlah total ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik tanah adalah : $\text{Rp.59.000,00} \times 30.000 \text{ M}^2 = \text{Rp.1.770.000.000,00}$;

Terbilang : satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah;

Berita Acara Musyawarah Untuk Menetapkan Ganti Kerugian Nomor 580-08-41-2007, tertanggal 07 Mei 2007 ditandatangani oleh :

- Drs. Hadi Sudibjo, MM. (instansi yang memerlukan tanah, Kepala BPKKD kabupaten Sanggau, bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Sanggau).
- Arkiansyah (pemilik tanah).

Dihadapan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau, yakni :

- Yansen Akun Efendy, SH., MBA., Msc., Msi. (saat itu Bupati Sanggau);
- Drs. M. Arifin (Kepala kantor Pertanahan);
- Ir. Kukuh Triatmaka (kepala Dinas Kimpraswil);
- Ir. SUKIRMAN YASIN (Kepala Dinas Pertanian);
- Ir. Pantas Sihotang (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan);
- Ramlan Maringga (Camat Meliau);
- Masykur (Kepala Desa Sungai Mayam);
- Drs. Yohanes Kiteng (Asisten Administrasi Pemerintahan);
- H. Syamsuria, SE. (kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah);

yang sebenarnya tidak pernah ada musyawarah menetapkan ganti kerugian untuk pengadaan tanah TPA Meliau tersebut antara Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau dengan pemilik tanah (Arkiansyah);

Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Untuk Menetapkan Ganti Kerugian Nomor 580-08-41-2007, tertanggal 07 Mei 2007 dilakukan dengan cara Berita Acara tersebut ditandatangani terlebih dahulu oleh Bupati Sanggau (Yansen Akun Efendi), setelah ditandatangani oleh Bupati Sanggau (Yansen Akun Efendi) kemudian Terdakwa II. Zawawi S.Sos memerintahkan kepada stafnya untuk mengirim Berita Acara tersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau lainnya kemudian Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau lainnya juga menandatangani berita acara tersebut.

Hal. 28 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya tugas Terdakwa II. Zawawi, S.Sos. cukup sampai dengan menaksir harga tanah yang akan dibebaskan saja, namun Terdakwa telah melampauinya dengan mengatur **sedemikian rupa bersama-sama dengan saudara Fanjung (anak kandung pemilik tanah/AKIANSYAH) besarnya ganti rugi tanah tersebut ;**

b. Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Seluas 30.000 M² Terletak di Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Nomor 580-09-41-2007, tertanggal 08 Mei 2007, yang isinya secara garis besar :

- Pertama :

Luas lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang dibebaskan seluas 30.000 M² (tiga puluh meter persegi) terletak di desa Sungai Mayam Kecamatan meliau kabupaten Sanggau, dengan pemilik yaitu Sdr. Arkiansyah.

- Kedua :

Bentuk ganti rugi dalam pengadaan tanah ini berupa uang dalam satuan mata uang rupiah.

- Ketiga :

Nilai jual obyek pajak tanah tersebut sebesar Rp.3.500,00 /M² (tiga ribu lima ratus rupiah per meter persegi), harga pasar dan permintaan pemilik tanah sebesar Rp.70.000,00 /M² (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi), dan harga penaksiran sebesar Rp.59.000,00 /M² (lima puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi), setelah mengadakan musyawarah dan telah terjadi kesepakatan harga keseluruhan secara borongan sebesar Rp.59.000,00 /M² (lima puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi) sudah termasuk tanam tumbuh dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

- Keempat :

Kepada pemilik tanah diberikan ganti rugi dengan jumlah total Rp.1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam penerimaan sekaligus penandatanganan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dibebaskan dan tanam tumbuh serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dibebaskan kepada Negara dan diserahkan penguasaannya kepada penanggungjawab kegiatan pengadaan tanah Kabupaten Sanggau tahun 2007 untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Hal. 29 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelima :
Penerima ganti rugi dikenakan pajak penghasilan (PPH) sebesar 5 % sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam :
Pemberian ganti rugi diberikan pada hari, tanggal, dan tempat yang akan ditetapkan kemudian.
- Ketujuh :
Bahwa penerima penguasaan tanah harus segera mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah yang dibebaskan kepada kantor Pertanahan kabupaten Sanggau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Sanggau (Yansen Akun Efendi) selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau.

- Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Untuk Menetapkan Ganti Kerugian Nomor 580-08-41-2007, tertanggal 07 Mei 2007 dan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sanggau tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Seluas 30.000 M² Terletak Di Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, Nomor 580-09-41-2007, tertanggal 08 Mei 2007, maka Pemda Kabupaten Sanggau pada tanggal 16 Juli 2007 telah membayar kepada Arkiansyah sebesar Rp.1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) (belum dipotong PPh 5 %) namun kenyataannya uang tersebut tidak diterima oleh Arkiansyah melainkan diterima oleh saudara Fanjung;
- Berdasarkan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor S-2607/PW14/5/2009 tanggal 18 November 2009 atas Dugaan Penyimpangan dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah seluas 30.000 M² di Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2007 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan penaksiran Perkiraan Nilai / harga Obyek sebesar Rp.59.000,00 /M² (lima puluh sembilan ribu rupiah per meter persegi) terhadap tanah yang ditawarkan oleh Sdr. Fanjung tersebut telah melampaui kewenangan sebagai Ketua dan

Hal. 30 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris Tim Penilai Harga Tanah karena tidak berdasarkan NJOP dan harga nyata di sekitar lokasi tanah tersebut, serta tanpa melihat status tanah terhadap tanah yang ditawarkan oleh Sdr. Fanjung yang sebenarnya statusnya adalah tanah Negara sehingga tidak berhak diberikan ganti rugi melainkan uang santunan, namun mereka tetap mengusulkan untuk diberikan ganti rugi ;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menguntungkan Fanjung atau orang lain sebesar Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menderita kerugian sebesar Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 07 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RAMLAN MARINGGA, BA. dan Terdakwa II ZAWAWI, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I RAMLAN MARINGGA, BA. dan Terdakwa II ZAWAWI, S.Sos. dari dakwaan primair Penuntut Umum ;

Hal. 31 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I RAMLAN MARINGGA, BA. dan Terdakwa II ZAWAWI, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAMLAN MARINGGA, BA. dan Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan Yansen Akun Effendi, SH, Epy Franky alias Fanjung dan Drs. Muh. Arifin dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat permintaan pembayaran dari BPKKD dengan No. 116/ SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Saudara Lasito, S. Sos., Msi. dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A. Md. ;
 - Surat permintaan pembayaran dengan No. 116/SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Saudara Lasito, S. Sos., Msi. dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A. Md.;
 - Surat permintaan pembayaran dengan No. 116/SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hal. 32 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Lasito, S. Sos., Msi. dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A. Md.;

- Surat permintaan pembayaran dari BPKKD dengan No. 116/ SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 di tujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran BPKKD Kab. Sanggau yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Saudara Lasito, S. Sos., Msi. dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A. Md.;
- Surat permintaan pembayaran dari BPKKD dengan No. 116/ SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Saudara Lasito, S. Sos., Msi. dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A. Md.;
- Surat permintaan pembayaran dengan No. 116/SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Saudara Lasito, S. Sos., Msi. dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A. Md.;
- Surat Perintah Membayar tahun Anggaran 2007 dari Pemerintah Kab. Sanggau, dengan No. SPM : 116/SPM-LS/BPKKD/2007, yang tertanggal Sanggau 16 Juli 2007 ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran BPKKD Kab. Sanggau oleh Drs. Mangiring Simbolon dan dicap setempel BPKKD Kab. Sanggau
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 1428/SPD-LS/BPKKD/tahun 2007 yang ditandatangani Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM.;
- Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemkab Sanggau dengan No. 116/SPMLS/BPKKD/2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah oleh saudari Farida tertanggal 17 Juli 2007;
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 1428/SPD-LS/BPKKD/tahun 2007 yang ditandatangani Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM. Dan dicap setempel oleh BPKKD;
- Bukti Pembayaran dengan Kode Rekening 02. 11. 5. 2. 3. 01. 19, dengan Blangko BPKKD dan di atas Materai Rp. 6.000,00 (enam ribu) ditandatangani pejabat yang berwenang oleh Suhardi, A.Md., Lasito, S.Sos., M.Si., Drs. Hadi Sudibjo, MM. dan Arkiansyah selaku penerima ;
- Berita acara pembayaran dengan No. 027/012/BPKKD/2007 yang ditandatangani selaku pihak pertama oleh kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab, Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo,

Hal. 33 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM dan diatas materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan selaku pihak kedua yaitu Arkiansyah;

- Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sanggau dengan No. 580-09-41- 2007 tentang Bentuk Dan Besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Seluas 30.000 M² Terletak Di Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab. Sanggau yang ditetapkan di Sanggau tanggal 08 Mei 2007 ditandatangani ole Bupati Sanggau Yansen Akun Effendy, SH., MBA., Msc., Msi.;
- Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sanggau dengan No. 580-05-41-2007, tertanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Sanggau. Beserta cap setempel Bupati Sanggau;
- Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sanggau dengan No. 580-05-41-2007, tertanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Sanggau. Beserta cap setempel Bupati Sanggau;
- Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sanggau dengan No. 580-05-41-2007, tertanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Sanggau. Beserta cap setempel Bupati Sanggau;
- Surat Pernyataan dari pihak Pertama saudara Arkiansyah dan pihak Kedua Bong Sit Puk yang membuat pernyataan Arkiansyah tertanggal 10 Maret 1988 dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjak Mulong dan Camat Meliau ;
- Bukti Rekening dari Bank Kalbar dengan nama Arkiansyah/Epy Frankhi dengan No. Rekening 0102500342 dan disahkan oleh PT. BANK KALBAR ;
- Bukti Rekening dari Bank Kalbar dengan nama Arkiansyah/ Epy Frankhi dengan No. Rekening 0102500342. dan disahkan oleh PT. BANK KALBAR ;
- Berita Acara Pembayaran dengan No. 027/012/BPKKD/ 2007 dan ditandatangani oleh pihak pertama selaku Kepala BPKKD Kab. Sanggau oleh Drs. Hadi Sudibjo, MM. dan pihak kedua Arkiansyah ;
- Berita Acara Musyawarah Untuk Menetapkan Ganti Rugi Kerugian dengan No. 580-08-41-2007 dan lembaran ke 2 (dua) ditandatangani oleh para pihak dan dicap setempel, dan ditandatangani Instansi yang memerlukan tanah Kepala BPKKD Kab. Sanggau oleh Drs. Hadi Sudibjo, MM. dan pemilik tanah yaitu oleh saudara Arkiansyah. Dan di hadapan Bupati Sanggau Yansen Akun Efendi, SH.;
- Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Penguasaan Tanah tertanggal

Hal. 34 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2007 pada hari Jumat dan lembaran Kedua ditandatangani oleh pihak pertama selaku Kepala BPKKD Kab. Sanggau oleh Drs. Hadi Sudibjo, MM. dan pihak kedua Arkiansyah;

- Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah tertanggal 8 Januari 2007 yang membuat pernyataan saudara Arkiansyah dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Mayam, Kec. Meliau, saudara Masykur;
- Gambar Ukur dari BPN Kab. Sanggau tertera Arkiansyah selaku Penunjuk Jalan dan lampiran tentang Sket Lokasi Tanah;
- Bukti Pembayaran dengan No. 1886/BPKKD dengan kode Rekening : 02.11.5.2.2.03.12. tertanggal 30-08 2007;
- Nota Kasubsi Perlengkapan tertanggal 16 Juli 2007 dan ditandatangani oleh Kabid Kekayaan ;
- Surat dari Kantor BPN Kab. Sanggau yang ditujukan kepada Kepala BPKKD dengan No. 580-188-41-2007 tertanggal 12 Juli 2007 ditandatangani oleh PLH. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sanggau H. Rudi Herman;
- Rincian uang muka kerja kegiatan pengadaan tanah dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah oleh Heri Fitrianto, S.ST. dan dicap setempel ;
- Berita acara pembayaran dengan 27/028/BPKKD/2007 dan ditandatangani oleh pihak pertama Drs. Hadi Sudibjo, MM. selaku Plt. Kepala BPKKD Kab. Sanggau dan pihak Kedua Heri Fitrianto, S.ST. dan keduanya dicap setempel ;
- Surat Kuasa dari Heri Fitrianto, S.ST , memberikan kuasa kepada Suhardi, A.Md juli 2007 dan ditandatangani oleh Heri Fitrianto, S.St yang memberi kuasa , yang menerima kuasa Suhardi, A.Md dan dicap setempel;
- Bukti pembayaran dari BPKKD dengan Nomor 2399 tertanggal 08 Oktober 2008 yang ditandatangani Heri Fitrianto, S.ST selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah serta ditandatangani oleh saudara Suhardi, A.Md dan Lasito, S.Sos, M.Si
- Berita Acara Pembayaran dengan nomor 027 / 053 / BPKKD / 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama Drs. Hadi Sudibjo, MM dan Pihak Kedua saudara Heri Fitrianto, S.ST. serta dicap setempel dan diatas materai
- Surat Kuasa bulan September 2007 yang ditandatangani oleh saudara Heri Fitrianto, S.ST selaku pemberi kuasa dan penerima kuasa Suhardi,

Hal. 35 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md. serta dicap setempel dan di atas meterai;

- Lembar Pengantar Naskah dengan No. Kode 580 perihal Biaya Panitia Pengadaan Tanah TPA Meliau seluas 30.000 M2. dan tertanggal 27 Juli 2007;
- Surat tertanggal 27 Juli 2007 dengan No. 580-201-414-2007 perihal Biaya Panitia Pengadaan Tanah TPA Meliau seluas 30.000 M² yang ditujukan kepada Kepala BPKKD Kab. Sanggau. Yang ditandatangani oleh Kepala BPN Drs. M. Arifin dan dicap setempel;
- Rincian Biaya Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah seluas 30.000 M² terletak di Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab. Sanggau. Yang ditandatangani Plh. Kepala Sub Seksi pengaturan Tanah Pemerintah oleh saudara Heri Fitrianto, S.ST. dan dicap stempel
- Lembar Pengantar Naskah dengan no. Kode 580 perihal Uang Muka Kerja tertanggal 12 Juli 2007;
- Surat Tanggal 12 Juli 2007 No. 580-188-41-2007 dari Kantor Pertanahan Kab. Sanggau yang ditujukan kepada Kepala BPKKD Kab. Sanggau dan ditanda tangani oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sanggau H. Rudi Herman Nip. 01 10 161739;
- Rincian Uang Muka Kerja Kegiatan Pengadaan Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah oleh Heri Fitrianto, S.ST;
- 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Bupati Sanggau dengan nomor : 116 / tahun 2007, tanggal 21 Maret 2007 yang diketahui Bupati Sanggau serta ditandatangani oleh Drs. F. Andeng Suseno, M.Si. NIP. 010091997, beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar foto copy dari BPKKD tertanggal 03 Juli 2007 dengan nomor 005/249/BPKKD-DY, Perihal Penafsiran harga. Yang ditandatangani oleh Plt. Kepala BPKKD Kab. Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM. selaku Pembina Tk. I NIP. 010180900 beserta daftar hadir;
- 1 (satu) lembar foto copy dari BPKKD tanggal 14 Maret 2007 nomor : 592.2/110/BPKKD-KY, perihal mohon pelaksanaan pembebasan tanah lokasi TPA Meliau, Yang ditandatangani oleh Plt. Kepala BPKKD Kab. Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM. selaku Pembina Tk. I NIP. 0 10 180900;
- 1 (satu) lembar Foto copy dari BPKKD tanggal 08 Mei 2007 di tujukan kepada Kepala BAPPEDA Kab. Sanggau. Nomor 593 / 170 / BPKKD-KY, Perihal Penetapan Lokasi di tanda tangani Plt. Kepala BPKKD Kab.

Hal. 36 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM. selaku Pembina Tk. I NIP. 010180900.beserta daftar hadir;

- 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2007 Formulir DPA SKPD 2.2.1 tentang rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan per kegiatan satuan kerja Perangkat Daerah, tertanggal 2 Maret 2007 ditandatangani Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM;
 - Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821. 24/06/BKD-B tanggal 28 April 2003 tentang pengangkatan pejabat struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau ;
 - Foto copy satu bundel dokumen Pengadaan Tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah seluas 30.000 M² Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2007;
 - Foto copy Akta Jual Beli No. : 593.3/07/2008 pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008.
 - Foto copy Akta Jual Beli No. : 593.3/16/2008 pada hari Senin tanggal 15 September 2008
 - Foto copy Akta Jual Beli No. 593.3/21/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008
 - Foto copy Akta Jual Beli No. 593.3/24/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008
 - Foto copy Akta Jual Beli No. 593.3/25/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008
 - Foto copy Akta Jual Beli No. 593.3/26/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008
 - Foto copy Akta Jual Beli No. 593.3/27/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008
 - Foto copy Akta Jual Beli No. 04/AJB-ML/2004 pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2004
 - Foto copy Akta Jual Beli No. 593.3/02/AJB-ML/2005 pada hari Selasa tanggal 2005;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Yansen Akun Efendy, SH., Msi., MH.;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.280.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar, Rp.

Hal. 37 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian uang terdiri dari pecahan : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
- Uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah)
- Uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 63/Pid.B/2011/PN.SGU tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAMLAN MARINGGA, BA. dan Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. RAMLAN MARINGGA, BA. dan Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAMLAN MARINGGA, BA. dan Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang-barang Bukti surat berupa :
 - Surat permintaan pembayaran dengan No. 116/SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saudara Lasito, S.Sos., Msi. dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A.Md.;
 - Surat permintaan pembayaran dengan No. 116/SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saudara Lasito, S.Sos., Msi. dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A.Md.
 - Surat permintaan pembayaran dari BPKKD dengan No. 116/SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/

Hal. 38 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran BPKKD Kab. Sanggau yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saudara Lasito, S.Sos., Msi. dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A.Md.;

- Surat permintaan pembayaran dengan No. 116/SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lasito, S.Sos. Msi dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A.Md.;
- Surat Perintah Membayar tahun Anggaran 2007 dari Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan No. SPM : 116/SPM-LS/BPKKD/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran BPPKD Kab. Sanggau oleh Drs MANGIRING SIMBOLON dan dicap stempel BPKKD Kab. Sanggau.
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 1428/SPD-LS/BPKKD/tahun 2007 yang ditandatangani Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD yaitu Drs Hadi Sudibjo, MM.
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 1428/SPD-LS/BPKKD/tahun 2007 yang ditandatangani Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD yaitu Drs Hadi Sudibjo, MM. Dan dicap stempel oleh BPKKD
- Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemkab Sanggau dengan No. 116/SPM-LS/BPKKD/2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum daerah oleh saudara Farida tanggal 17 Juli 2007.
- Bukti Pembayaran dengan Kode Rekening 02.11.5.2.3.01.19 dengan Blangko BPKKD dan diatas meterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) ditandatangani Pejabat yang berwenang oleh Suhardi, A.Md. Lasito, S.Sos., Msi., Drs Hadi Sudibjo, MM. dan Arkiansyah selaku penerima;
- Foto copy Berita Acara Pembayaran dengan No. 027/012/BPKKD/2007 yang ditandatangani selaku pihak Pertama oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM dan diatas Meterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan selaku pihak Kedua yaitu Arkiansyah.
- Foto copy Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sanggau dengan No. 580-09-41-2007 tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah seluas 30.000 M² terletak di Desa Sungai Mayam, Kec. Meliau, Kab. Sanggau yang ditetapkan di Sanggau tanggal 08 Mei 2007 ditandatangani oleh Bupati Sanggau Yansen Akun Efendy, SH., MBA., MSc., Msi.;

Hal. 39 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sanggau dengan No. 580-05-41-2007 tertanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Sanggau beserta cap stempel Bupati Sanggau;
- Foto copy Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sanggau dengan No. 580-05-41-2007 tertanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Sanggau beserta cap stempel Bupati Sanggau;
- Foto copy Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sanggau dengan No. 580-05-41-2007 tertanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Sanggau beserta cap stempel Bupati Sanggau;
- Foto copy Surat Pernyataan dari pihak Pertama saudara Arkiansyah dan pihak Kedua Bong Sit Puk yang membuat pernyataan Arkiansyah tertanggal 10 Maret 1988 dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjak Mulong dan Camat Meliau;
- Foto copy Buku Rekening dari Bank Kalbar dengan nama Arkiansyah/Epy Frankhi dengan No. Rekening 0102500342 dan disahkan oleh PT. BANK KALBAR;
- Foto copy Buku Rekening dari Bank Kalbar dengan nama Arkiansyah /Epy Frankhi dengan No. Rekening 0102500342 dan disahkan oleh PT. BANK KALBAR;
- Foto copy Berita Acara Pembayaran dengan No. 027/012/BPKKD/2007 dan ditandatangani oleh pihak Pertama selaku Kepala BPKKD Kab. Sanggau oleh Drs. Hadi Sudibjo, MM. dan pihak Kedua Arkiansyah;
- Foto copy Berita Acara Musyawarah untuk menetapkan ganti rugi kerugian dengan No. 580-08-41-2007 dan lembaran ke-2 (dua) ditandatangani oleh para pihak dan dicap stempel, dan ditandatangani instansi yang memerlukan tanah Kepala BPKKD Kab. Sanggau oleh Drs. Hadi Sudibjo, MM; dan pemilik tanah yaitu oleh saudara Arkiansyah. Dan dihadapan Bupati Sanggau Yansen Akun Efendy, SH.;
- Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Penguasaan Tanah tertanggal 11 Mei 2007 pada hari Jumat dan lembaran kedua ditandatangani oleh pihak Pertama selaku Kepala BPKKD Kab. Sanggau oleh Drs. Hadi Sudibjo, MM; dan pihak Kedua Arkiansyah.
- Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah tertanggal 8 Januari 2007 yang membuat pernyataan saudara Arkiansyah dan

Hal. 40 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Sungai Mayam, Kec. Meliau saudara Masykur;

- Foto copy Gambar Ukur dari BPN Kab. Sanggau tertera Arkiansyah selaku penunjuk jalan dan lampiran tentang Sket Lokasi Tanah;
- Bukti Pembayaran dengan No. 1886/BPKKD dengan kode Rekening : 02.11.5.2.2.03.12 tertanggal 30-08-2007;
- Foto copy Nota Kasubsi Perlengkapan tertanggal 16 Juli 2007 dan ditandatangani oleh Kabid Kekayaan;
- Foto copy Surat dari Kantor BPN Kab. Sanggau yang ditujukan kepada Kepala BPKKD dengan No. 580-188-41-2007 tertanggal 12 Juli 2007 ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sanggau H. Rudi Herman;
- Foto copy Rincian Uang muka kerja kegiatan pengadaan tanah dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah oleh Heri Fitrianto, S.St. dan dicap setempel;
- Berita Acara Pembayaran dengan No. 027/028/BPKKD/2007 dan ditandatangani oleh pihak Pertama Drs. Hadi Sudibjo, MM. selaku Plt. Kepala BPKKD Kab. Sanggau dan pihak Kedua Heri Fitrianto, S.ST. dan keduanya dicap setempel;
- Berita Acara Pembayaran dengan No. 027/053/BPKKD/2007 yang ditandatangani oleh pihak Pertama Drs. Hadi Sudibjo dan pihak Kedua saudara Heri Fitrianto, S.ST. serta dicap setempel dan diatas meterai;
- Surat Kuasa dari Heri Fitrianto, S.ST. memberi kuasa kepada Suhardi, A.Md. juli 2007 dan ditandatangani oleh Heri Fitrianto, S.ST. yang memberi kuasa, yang menerima kuasa Suhardi, A.Md. dan dicap setempel;
- Foto copy Bukti Pembayaran dari BPKKD dengan Nomor 2399 tertanggal 08 Oktober 2008 yang ditandatangani Heri Fitrianto, S.ST selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah serta ditandatangani oleh saudara Suhardi, A.Md dan Lasito, S.Sos., Msi.;
- Foto copy Surat Kuasa bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Heri Fitrianto, S.ST selaku pemberi kuasa dan penerima kuasa Suhardi, A.Md. serta dicap setempel dan diatas meterai;
- Foto copy Lembar Pengantar Naskah dengan No. Kode 580 perihal Biaya Panitia Pengadaan Tanah TPA Meliau seluas 30.000 M² dan tertanggal 27 Juli 2007;

Hal. 41 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat tertanggal 27 Juli 2007 dengan No. 580-201-414-2007 perihal Biaya Panitia Pengadaan Tanah TPA Meliau seluas 30.000 M² yang ditujukan kepada Kepala BPKKD Kab. Sanggau yang ditandatangani oleh Kepala BPN Drs. M. Arifin dan dicap setempel;
- Foto copy Rincian Biaya Panitia Pengadaan Tanah TPA sampah seluas 30.000 M² terletak di Desa Sungai Mayam Kec. Meliau, Kab. Sanggau yang ditandatangani Plh. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah oleh saudara Heri Fitrianto, S.ST. dan dicap setempel;
- Foto copy Lembar Pengantar Naskah dengan No. Kode 580 perihal Uang Muka Kerja tertanggal 12 Juli 2007;
- Foto copy Surat tanggal 12 Juli 2007 No. 580-188-41-2007 dari Kantor Pertanahan Kab. Sanggau yang ditujukan kepada Kepala BPKKD Kab. Sanggau dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sanggau H. Rudi Herman Nip. 0110161739;
- Foto copy Rincian Uang Muka Kerja Kegiatan Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah oleh Heri Fitrianto, S.ST.;
- 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Bupati Sanggau dengan No. 116/tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 yang diketahui Bupati Sanggau serta ditandatangani oleh Drs F. Andeng Suseno, M.Si. Nip 010091997, beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar Foto copy dari BPKKD tertanggal 03 Juli 2007 dengan No. 005/249/BPKKD-DY perihal Penafsiran Harga yang ditandatangani oleh Plt. Kepala BPKKD Kab. Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM. selaku Pembina Tk.I Nip 010180900 beserta daftar hadir;
- 1 (satu) lembar Foto copy dari BPKKD tanggal 14 Maret 2007 No. 592.2/110/BPKKD-DY perihal Mohon pelaksanaan pembebasan tanah lokasi TPA Meliau, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala BPKKD Kab. Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM. selaku Pembina Tk.I Nip 010180900;
- 1 (satu) lembar Foto copy dari BPKKD tanggal 08 Mei 2007 ditujukan kepada Kepala BAPPEDA Kab. Sanggau No. 593/170/BPKKD-DY perihal Penetapan Lokasi ditandatangani oleh Plt. Kepala BPKKD Kab. Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM. selaku Pembina Tk.I Nip 010180900 beserta daftar hadir;
- Foto copy 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun Anggaran 2007 Formulir DPA SKPD 2.2.1

Hal. 42 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



tentang Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tertanggal 02 Maret 2007 ditandatangani Pejabat Pengelola keuangan Daerah Kab. Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM.;

- Foto copy Surat Petikan keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821.24/06/BKD-B tanggal 28 April 2003 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Foto copy satu bundel Dokumen Pengadaan Tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah seluas 30.000 M² Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2007.
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/07/2008 pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008.
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/16/2008 pada hari Senin tanggal 15 September 2008.
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/21/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008.
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/24/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008.
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/25/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008.
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/26/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008.
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/27/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008.
- Foto copy Akta Jual Beli No : 04/AJB-ML/2004 pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2004.
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/02/AJB-ML/2005 pada hari Selasa tanggal Mei 2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perakra;

8. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 06/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 12 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 63/PID.B/2011/PN.SGU, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 63/Akta.Pid/2011/PN.SGU yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.63/Akta.Pid/2011/PN.SGU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Oktober 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 06 Oktober 2011;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2011 dari para Terdakwa Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 11 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2011 dan selanjutnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 06 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada tanggal 27 September 2011 dan Terdakwa II pada tanggal 23 September 2011 dan selanjutnya para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa mengajukan permohonan

Hal. 44 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



kasasi pada tanggal 27 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 11 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding yang dimintakan Banding oleh kami Jaksa/Penuntut Umum tidak ada diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding dalam perkara ini;
- Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding dalam amar putusannya yang tidak memberikan pertimbangan mengenai pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. RAMLAN MARINGGA, BA. dan Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. atau dengan kata lain hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 63/Pid. B/2011/PN.SGU tanggal 20 Juli 2011 adalah putusan yang terkesan tergesa-gesa tanpa didasari oleh pertimbangan hukum yang fondamentalis sehingga merupakan putusan yang keliru;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding yang dimintakan Banding oleh kami Jaksa/Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengabaikan fakta-fakta Hukum dalam persidangan yaitu:
 - Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau sangat terpuak atas ringannya penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa sehingga putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 63/Pid.B/2011/PN.SGU tanggal 20 Juli 2011 jelas-jelas "tidak akan dapat menimbulkan dampak rasa jera dan tidak mendidik terhadap pelaku pidana" dan "sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan yang senantiasa hidup dan berkembang ditengah masyarakat," "serta cenderung tidak akan dapat memberikan dampak pencegahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kasus serupa pada saat ini dan mendatang karena kejahatan korupsi termasuk dalam kategori extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) yang penanganannya harus dilakukan secara luar biasa begitu juga dengan penjatuhan pidananya sehingga dapat menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya telah membebaskan para Terdakwa untuk penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang dan alasan para Terdakwa tidak menerima sepeserpun dari Jumlah Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk pengadaan tanah untuk TPA Meliau di Kabupaten Sanggau untuk kepentingan sendiri;

Menanggapi hal ini, kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dengan alasan sebagai berikut :

- Menurut Pasal 1 angka 22 UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan "setiap kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara menyebutkan "setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;
- Dalam perkara a quo, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor S-2607/PW14/5/2009 tanggal 18 November 2009 atas Dugaan Penyimpangan dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah seluas 30.000 M2 di Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2007 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar

Hal. 46 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. RAMLAN MARINGGA,BA selaku Ketua dan Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. selaku Sekretaris Tim Penilai/Penaksir Harga kenyataannya tidak melakukan tugasnya untuk menentukan harga taksiran sebagaimana mestinya, namun membuat/menandatangani berita acara penilaian harga, sedangkan para Terdakwa mengetahui harga tersebut sebagai dasar bagi panitia pengadaan untuk bermusyawarah dengan pemilik dan pengguna tanah, sehingga walaupun penetapan harga dari panitia penaksir tidak bersifat mutlak untuk diikuti panitia pengadaan, tetapi mempunyai kaitan dengan cairnya dana untuk pembayaran ganti rugi atas tanah TPA Meliau seluas 3 Ha kepada Arkiansyah sejumlah Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana perbuatan para Terdakwa yang menetapkan harga taksiran tanpa mempedomani NJOP dan harga nyata di sekitar lokasi dengan menetapkan harga taksiran sebesar Rp.59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Bahwa Terdakwa I.RAMLAN MARINGGA,BA selaku Ketua dan Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. selaku Sekretaris Tim Penilai/Penaksir Harga kenyataannya tidak melakukan tugasnya, namun telah membuat/menandatangani berita acara penilaian harga taksiran, sedangkan para Terdakwa mengetahui harga tersebut akan digunakan sebagai dasar bagi tim pengadaan dalam musyawarah antara pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan tanah/BPKKD dalam menentukan besarnya ganti rugi dan ternyata harga tim penaksir dijadikan sebagai harga kesepakatan sehingga terjadi pencairan uang sebesar Rp.1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) belum dipotong pajak dan kepada Arkiansyah telah diberi ganti rugi sebesar Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dipotong pajak, telah terjadi kerja sama yang erat dalam proses pencairan dana tersebut;
- Bahwa walaupun para Terdakwa tidak menikmati tidak menerima/ menikmati sebagian dari Jumlah Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan sendiri, namun akibat dari rangkaian perbuatan para Terdakwa yang melanggar hukum tersebut diatas, telah menyebabkan kerugian negara sehingga berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan

Hal. 47 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Pasal 35 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, para Terdakwa wajib bertanggung jawab atas kerugian negara dan wajib mengganti kerugian negara tersebut yang diimplementasikan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999;

- Atas dasar uraian tersebut diatas, para Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti Rp.1.681.800.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan Yansen Akun Effendi, SH., Epy Franky alias Fanjung dan Drs. Muh Arifin dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah memutus terhadap para Terdakwa dalam melakukan pidana korupsi ini tidak melakukan perbuatan berlanjut, kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan sejak adanya rapat pra anggaran, APBD tahun Anggaran 2007, penyusunan RKA, sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang kebanyakan hanya menandatangani dokumen-dokumen, dan dilakukan sejak tahun 2006 s/d Juli 2007;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, dimana dalam amar putusan telah menyatakan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Korupsi secara bersama-sama", karena itu menghukum para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dengan hukuman pidana 1 (satu) tahun, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa/para Pemohon Kasasi;
Bahwa Pemohon-pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat menerima putusan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :



- a. Perlu disampaikan lagi bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dibahas dan ditanggapi oleh Pengadilan Tinggi Pontianak adalah mengenai alinea menimbang alinea terakhir hal. 97 yang mengatakan bahwa para Terdakwa selaku Ketua dan Sekretaris Tim Penilai/Penaksir Harga kenyataannya tidak melakukan tugasnya untuk menentukan harga taksiran sebagaimana mestinya, namun membuat/menandatangani berita acara penilaian harga, sedangkan para Terdakwa mengetahui harga tersebut sebagai dasar bagi panitia pengadaan untuk bermusyawarah dengan pemilik dan pengguna tanah, sehingga walaupun penetapan harga dari panitia penaksir tidak bersifat mutlak untuk diikuti panitia pengadaan, tetapi mempunyai kaitan dengan cairnya dana untuk pembayaran ganti rugi atas tanah TPA Sampah Meliau seluas 3 Ha kepada Arkiansyah sejumlah Rp. 1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), maka walaupun tanah TPA Meliau telah menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, perbuatan para Terdakwa yang menetapkan harga tafsiran sebesar Rp.59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) per meter telah memenuhi unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Pemohon-Pemohon Kasasi tidak sependapat atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sanggau tersebut. Sebab para Terdakwa hanya sebagai penaksir harga, mengenai ditentukan dan ditetapkan harga adalah tugas Panitia Pengadaan, disamping itu berdasarkan keterangan para Terdakwa tidak ada kerugian Negara ketika oleh BPK Perwakilan Pontianak yang secara rutin pada akhir tahun anggaran memeriksa tidak ditemui adanya kerugian Negara. Bahwa perbuatan para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana karena para Terdakwa secara ex officio bertugas sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Penaksir sudah melaksanakan tugas sampingan dan hanya menaksir harga yang tentunya bukan harga pasti, dengan demikian para Terdakwa harus diputuskan secara menguntungkan para Terdakwa yaitu melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sanggau halaman 98 alinea ke 2 yang juga tidak ditanggapi Judex Facti, bahwa para Terdakwa yang kedudukannya selaku Ketua dan Sekretaris Tim Penilai/Penaksir harga dalam kenyataannya tidak melaksanakan tugasnya, namun telah membuat/menandatangani berita acara penilaian harga taksiran, sedangkan para Terdakwa mengetahui harga tersebut

Hal. 49 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan sebagai dasar bagi tim pengadaan dalam musyawarah antara pemilik tanah dan instansi yang membutuhkan tanah/BPKKD dalam menentukan besarnya ganti rugi dan ternyata harga tim penaksir dijadikan sebagai harga kesepakatan sehingga telah terjadinya pencairan uang sebesar Rp. 1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kepada Arkiansyah telah diberi ganti rugi sebesar Rp.1.681.500.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), harus disimpulkan telah terjadi kerja sama yang erat dalam pencairan uang sejumlah tersebut, maka peranan para Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini Pemohon-pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak sependapat dengan Judex Facti, karena yang membuat berita acara penilaian harga taksiran saat itu adalah saksi Lasito selaku PPTK bekerja sama dengan saksi Heri Fitriyanto, SST., sebagai perpanjangan tangan Sekretaris/Wakil Ketua Panitia Pengadaan yang dalam pengadaan tanah untuk TPA Meliau sebagai dapurnya. Sedangkan para Terdakwa hanya sekedar menjalankan tugas tidak lebih dari itu. Dikatakan ada unsur bersama-sama dari mananya? Para Terdakwa jelas secara ex officio merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Penilai/Penaksir Proyek Pengadaan Tanah untuk TPA Meliau tahun 2007 harus bekerja sama, tapi bekerja sama yang dimaksud Pengadilan sangatlah tidak tepat karena terlalu prematur karena hanya memandang bahwa para Terdakwa sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah untuk TPA Meliau Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007;

2. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan, atau salah menerapkan, atau melanggar hukum.

Karena Pemohon-pemohon Kasasi/para Terdakwa sudah sesuai melaksanakan tugas sebagai ketua dan sekretaris penaksir yang merupakan jabatan ex officio selaku Camat Meliau dan Kepala Bidang Asset pada Kantor DP2KAD Kabupaten Sanggau, namun masih saja Judex Facti tidak menggubrisnya, tanpa bisa menerapkan azas-azas keadilan yang berlandaskan pada moral justice;

3. Bahwa Judex Facti lalai dalam hal memenuhi syarat-syarat perundang-undangan.

Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak) ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-

Hal. 50 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan. Salah satunya putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak) tidak menguraikan pertimbangan hukum menyangkut alasan dan dasar hukum putusan, antara lain mengenai tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal dan atau hukum tidak tertulis, pokok perkaranya;

4. Bahwa perlu juga ditambahkan Judex Facti terlalu menitikberatkan pada legal justice tapi tidak melihat moral justicinya. Bahwa dalam perkara ini, Jaksa/Penuntut Umum terkesan tebang pilih, karena Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan khusus pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Meliau tahun 2007 tidak semuanya dijadikan tersangka, begitu juga anggota lain Tim Penaksir harga tanah (selain Pemohon-pemohon Kasasi/para Terdakwa) juga tidak dijadikan tersangka. Begitu juga dengan pemilik tanah bernama Arkiansyah tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam setiap kali persidangan dan hanya dibacakan. Dan akhirnya yang harus dicermati adalah bahwa Penuntut Umum selalu mengatakan dengan penjatuhan pidana yang rendah membuat masyarakat Kabupaten Sanggau menjadi resah, padahal sebenarnya tidak demikian dan terlalu berlebihan. Justru yang sebenarnya, masyarakat Kabupaten Sanggau merasa iba dan kasihan terhadap Pemohon-pemohon Kasasi/para Terdakwa yang dijadikan tersangka. Artinya terjadi ketidakadilan, karena Pemohon-pemohon Kasasi/para Terdakwa hanyalah menaksir harga tidak memutuskan atau menetapkan harga Rp. 59.000,00/M nya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti hanya saja mengenai denda terhadap kasus a quo perlu mendapatkan pertimbangan karena dalam kasus a quo putusan Judex Facti dalam amarnya tidak mencantumkan besarnya uang denda sebagai sarana untuk mengembalikan keuangan/kerugian Negara ;

Bahwa alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi para Terdakwa tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Bahwa alasan lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian dan tentang berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 06/PID. SUS/2011/PT. PTK tanggal 12 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 63/PID. B/2011/PN. SGU tanggal 20 Juli 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ditolak, dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau, Terdakwa I. RAMLAN MARINGGA, BA. dan Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos., tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 06/Pid. Sus/2011/PT. PTK. tanggal 12 September 2011, yang menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 63/Pid. B/2011/PN. SGU. tanggal 20 Juli 2011 sekedar mengenai denda sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAMLAN MARINGGA, BA. dan Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Hal. 52 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. RAMLAN MARINGGA, BA. dan Terdakwa II. ZAWAWI, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
5. Menghukum pula para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
6. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
7. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
8. Menetapkan barang-barang bukti surat berupa :
 - Surat permintaan pembayaran dengan No. 116/SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saudara Lasito,S.Sos. Msi dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A.Md.;
 - Surat permintaan pembayaran dengan No. 116/SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saudara Lasito,S.Sos. Msi dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A.Md.;
 - Surat permintaan pembayaran dari BPKKD dengan No. 116/SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BPKKD Kab. Sanggau yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saudara Lasito,S.Sos. Msi dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A.Md.;
 - Surat permintaan pembayaran dengan No. 116/SPP-LS/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lasito,S.Sos. Msi dan Bendahara Pengeluaran Suhardi, A.Md.;
 - Surat Perintah Membayar tahun Anggaran 2007 dari Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan No. SPM : 116/SPM-LS/BPKKD/2007 tertanggal 16 Juli 2007 ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran BPPKD Kab. Sanggau oleh Drs MANGIRING SIMBOLON dan dicap stempel BPKKD Kab. Sanggau;
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 1428/SPD-LS/BPKKD/tahun 2007 yang ditandatangani Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD yaitu Drs Hadi Sudibjo, MM.;
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 1428/SPD-LS/BPKKD/tahun 2007 yang ditandatangani Pejabat Pengelola

Hal. 53 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah selaku BUD yaitu Drs Hadi Sudibjo, MM. Dan dicap stempel oleh BPKKD;

- Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemkab Sanggau dengan No. 116/SPM-LS/BPKKD/2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum daerah oleh saudari Farida tanggal 17 Juli 2007;
- Bukti Pembayaran dengan Kode Rekening 02.11.5.2.3.01.19 dengan Blangko BPKKD dan diatas meterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) ditandatangani Pejabat yang berwenang oleh Suhardi, A.Md. Lasito, S.Sos.Msi. Drs Hadi Sudibjo, MM. Dan Arkiansyah selaku penerima;
- Foto copy Berita Acara Pembayaran dengan No. 027/012/BPKKD/2007 yang ditandatangani selaku pihak Pertama oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM dan diatas Meterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan selaku pihak Kedua yaitu Arkiansyah;
- Foto copy Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sanggau dengan No. 580-09-41-2007 tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah seluas 30.000 M² terletak di Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab. Sanggau yang ditetapkan di Sanggau tanggal 08 Mei 2007 ditandatangani oleh Bupati Sanggau Yansen Akun Efendy, SH., MBA., MSc. Msi. ;
- Foto copy Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sanggau dengan No. 580-05-41-2007 tertanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Sanggau beserta cap stempel Bupati Sanggau;
- Foto copy Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sanggau dengan No. 580-05-41-2007 tertanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Sanggau beserta cap stempel Bupati Sanggau ;
- Foto copy Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sanggau dengan No. 580-05-41-2007 tertanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Sanggau beserta cap stempel Bupati Sanggau ;
- Foto copy Surat Pernyataan dari pihak Pertama saudara Arkiansyah dan pihak Kedua Bong Sit Puk yang membuat pernyataan Arkiansyah tertanggal 10 Maret 1988 dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjak Mulong dan Camat Meliau ;

Hal. 54 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Buku Rekening dari Bank Kalbar dengan nama Arkiansyah/Epy Frankhi dengan No. Rekening 0102500342 dan disahkan oleh PT. BANK KALBAR ;
- Foto copy Buku Rekening dari Bank Kalbar dengan nama Arkiansyah/Epy Frankhi dengan No. Rekening 0102500342 dan disahkan oleh PT. BANK KALBAR;
- Foto copy Berita Acara Pembayaran dengan No. 027/012/BPKKD/2007 dan ditandatangani oleh pihak Pertama selaku Kepala BPKKD Kab. Sanggau oleh Drs. Hadi Sudibjo, MM. dan pihak Kedua Arkiansyah;
- Foto copy Berita Acara Musyawarah untuk menetapkan ganti rugi kerugian dengan No. 580-08-41-2007 dan lembaran ke-2 (dua) ditandatangani oleh para pihak dan dicap stempel, dan ditandatangani instansi yang memerlukan tanah Kepala BPKKD Kab. Sanggau oleh Drs. Hadi Sudibjo, MM dan pemilik tanah yaitu oleh saudara Arkiansyah. Dan dihadapan Bupati Sanggau Yansen Akun Efendy, SH.;
- Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Penguasaan Tanah tertanggal 11 Mei 2007 pada hari Jumat dan lembaran kedua ditandatangani oleh pihak Pertama selaku Kepala BPKKD Kab. Sanggau oleh Drs. Hadi Sudibjo, MM dan pihak Kedua Arkiansyah ;
- Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah tertanggal 8 Januari 2007 yang membuat pernyataan saudara Arkiansyah dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Mayam Kec. Meliau saudara Masykur ;
- Foto copy Gambar Ukur dari BPN Kab. Sanggau tertera Arkiansyah selaku penunjuk jalan dan lampiran tentang Sket Lokasi Tanah ;
- Bukti Pembayaran dengan No. 1886/BPKKD dengan kode Rekening : 02.11.5.2.2.03.12 tertanggal 30-08-2007 ;
- Foto copy Nota Kasubsidi Perlengkapan tertanggal 16 Juli 2007 dan ditandatangani oleh Kabid Kekayaan ;
- Foto copy Surat dari Kantor BPN Kab. Sanggau yang ditujukan kepada Kepala BPKKD dengan No. 580-188-41-2007 tertanggal 12 Juli 2007 ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sanggau H. Rudi Herman ;
- Foto copy Rincian Uang muka kerja kegiatan pengadaan tanah dan ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah oleh Heri Fitrianto, S.St. dan dicap setempel ;

Hal. 55 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran dengan No. 027/028/BPKKD/2007 dan ditandatangani oleh pihak Pertama Drs. Hadi Sudibjo, MM. selaku Plt. Kepala BPKKD Kab. Sanggau dan pihak Kedua Heri Fitrianto, S.ST. dan keduanya dicap setempel;
- Berita Acara Pembayaran dengan No. 027/053/BPKKD/2007 yang ditandatangani oleh pihak Pertama Drs. Hadi Sudibjo dan pihak Kedua saudara Heri Fitrianto, S.ST serta dicap setempel dan diatas meterai.
- Surat Kuasa dari Heri Fitrianto, S.ST. memberi kuasa kepada Suhardi, A.Md. juli 2007 dan ditandatangani oleh Heri Fitrianto, S.ST yang memberi kuasa, yang menerima kuasa Suhardi, A.Md. dan dicap setempel;
- Foto copy Bukti Pembayaran dari BPKKD dengan Nomor 2399 tertanggal 08 Oktober 2008 yang ditandatangani Heri Fitrianto, S.ST selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah serta ditandatangani oleh saudara Suhardi, A.Md dan Lasito, S.Sos., Msi.;
- Foto copy Surat Kuasa bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Heri Fitrianto, S.ST selaku pemberi kuasa dan penerima kuasa Suhardi, A.Md. serta dicap setempel dan diatas meterai ;
- Foto copy Lembar Pengantar Naskah dengan No. Kode 580 perihal Biaya Panitia Pengadaan Tanah TPA Meliau seluas 30.000 M² dan tertanggal 27 Juli 2007;
- Foto copy Surat tertanggal 27 Juli 2007 dengan No. 580-201-414-2007 perihal Biaya Panitia Pengadaan Tanah TPA Meliau seluas 30.000 M² yang ditujukan kepada Kepala BPKKD Kab. Sanggau yang ditandatangani oleh Kepala BPN Drs. M. Arifin dan dicap setempel;
- Foto copy Rincian Biaya Panitia Pengadaan Tanah TPA sampah seluas 30.000 M² terletak di Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab. Sanggau yang ditandatangani Plh. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah oleh saudara Heri Fitrianto, S.ST. dan dicap setempel;
- Foto copy Lembar Pengantar Naskah dengan No. Kode 580 perihal Uang Muka Kerja tertanggal 12 Juli 2007;
- Foto copy Surat tanggal 12 Juli 2007 No. 580-188-41-2007 dari Kantor Pertanahan Kab. Sanggau yang ditujukan kepada Kepala BPKKD Kab. Sanggau dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sanggau H. Rudi Herman Nip. 0110161739;

Hal. 56 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Rincian Uang Muka Kerja Kegiatan Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah oleh Heri Fitrianto, S.ST.;
- 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Bupati Sanggau dengan No. 116/tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 yang diketahui Bupati Sanggau serta ditandatangani oleh Drs F. Andeng Suseno, M.Si Nip 010091997, beserta lampiran ;
- 1 (satu) lembar Foto copy dari BPKKD tertanggal 3 Juli 2007 dengan No. 005/249/BPKKD-DY perihal Penafsiran Harga yang ditandatangani oleh Plt. Kepala BPKKD Kab. Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM. selaku Pembina Tk.I Nip 010180900 beserta daftar hadir;
- 1 (satu) lembar Foto copy dari BPKKD tanggal 14 Maret 2007 No. 592.2/110/BPKKD-DY perihal Mohon pelaksanaan pembebasan tanah lokasi TPA Meliau, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala BPKKD Kab. Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM. selaku Pembina Tk.I Nip 010180900;
- 1 (satu) lembar Foto copy dari BPKKD tanggal 08 Mei 2007 ditujukan kepada Kepala BAPPEDA Kab. Sanggau No. 593/170/BPKKD-DY perihal Penetapan Lokasi ditandatangani oleh Plt. Kepala BPKKD Kab. Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM. selaku Pembina Tk.I Nip 010180900 beserta daftar hadir;
- Foto copy 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun Anggaran 2007 Formulir DPA SKPD 2.2.1 tentang Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tertanggal 2 Maret 2007 ditandatangani Pejabat Pengelola keuangan Daerah Kab. Sanggau yaitu Drs. Hadi Sudibjo, MM.;
- Foto copy Surat Petikan keputusan Bupati Sanggau Nomor : 821.24/06/BKD-B tanggal 28 April 2003 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Foto copy satu bundel Dokumen Pengadaan Tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah seluas 30.000 M² Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau tahun Anggaran 2007;
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/07/2008 pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008;
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/16/2008 pada hari Senin tanggal 15 September 2008;

Hal. 57 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/21/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008;
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/24/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008;
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/25/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008.
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/26/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008;
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/27/PEM pada hari Selasa tanggal 04 November 2008.
- Foto copy Akta Jual Beli No : 04/AJB-ML/2004 pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2004.
- Foto copy Akta Jual Beli No : 593.3/02/AJB-ML/2005 pada hari Selasa tanggal Mei 2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Surachmin, SH., MH. dan M.S. Lumme, SH. Hakim-Hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./H. Surachmin, SH., MH.
ttd./M. S. Lumme, SH.

K e t u a :
ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO. SH., MH.
Nip. 040 044 338

Hal. 58 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 59 dari hal 58 Put. No. 2337 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59